

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH
(STUDI KASUS DI MASJID NURUL ISLAM DAN MASJID JABIR BIN
ABDULLAH BANGUNTAPAN BANTUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD SOLEH

15380066

PEMBIMBING:

DR. ABDUL MUGHITS, S. AG. M. AG

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Masjid Nurul Islam Dusun Pedak Baru dan Masjid Jabir Bin Abdullah terletak di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Dalam konsep islam pendistribusian zakat fitrah dibagi kepada delapan asnaf Kedua masjid ini memiliki sistem yang berbeda dalam pendistribusian zakat fitrah. Perbedaan tersebut terdapat pada penentuan orang-orang yang berhak menerima zakat. Salah satu yang melatar belakangi karena adanya perubahan struktur kepengurusan. Masjid Jabir Bin Abdullah melakukan sistem pendistribusian dengan penambahan penerima zakat fitrah yaitu masyarakat binaan, duafa, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam memakmurkan masjid, sedangkan ‘*āmil*’ tidak mendapat bagian karena dianggap sebagai kewajiban untuk mengelola zakat fitrah, adapun di Masjid Nurul Islam mustahik zakat meliputi orang miskin, ‘*āmil*’, muallaf, *fī sabīlillah*, ibn sabīl dan tokoh masyarakat yang ikut memakmurkan masjid.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Metode analisi data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan di Masjid Nurul Islam dan Masjid Jabir Bin Abdullah, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam pendistribusian yang dilakukan tidak hanya diberikan kepada delapan asnaf, tetapi juga kepada mustahik yang dianggap telah menjadi bagian dari kriteria-kriteria yang dijelaskan dalam Al-Qur’an.

Kata Kunci: Pendistribusian zakat fitrah, hukum Islam, sosiologi hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Soleh
Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Soleh
NIM : 15380066
Judul : **“PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH (Studi Kasus Masjid Nurul Islam dan Masjid Jabir Bin Abdullah Banguntapan Bantul)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Rabi'ul Awal 1441 H
27 November 2019 M

Pembimbing



Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag
NIP. 197609202005011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-666/Ua.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH (STUDI KASUS DI MASJID NURUL ISLAM DAN MASJID JABIR BIN ABDULLAH BANGUNTAPAN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SOLEH
Nomor Induk Mahasiswa : 15380066
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Dr. Gusnam Harris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji III

Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 04 Desember 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Soleh
NIM : 15380066
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus di Masjid Nurul Islam dan Masjid Jabir Bin Abdullah Banguntapan Bantul)”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Rabi'ul Awal 1441 H
25 November 2019 M

Yang menyatakan,



Muhammad Soleh
NIM. 15380066

MOTTO

GENGGAMLAH DUNIA SEBELUM DUNIA MENGGENGAMMU

HIDUP ADALAH PELAJARAN TENTANG KERENDAHAN HATI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Ri Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Nomor 158/1987 Dan 0543b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž'a'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدين عدة	ditulis ditulis	muta'addidīn 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vocal Pendek

	Fathah	a
	Kasrah	i
	damah	u

E. Vocal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	a
fathah + ya' mati	ditulis	jāhiliyyah
يسعى	ditulis	a
kasrah + ya' mati	ditulis	yas'ā
كريم	ditulis	ī
dammah + wawu mati	ditulis	karīm
فروض	ditulis	u
		furūd

F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulukum

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah

القران	ditulis	al-Qura'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	zawī al-furūd ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------



KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام و نصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى اله
وصحبه أجمعين

Alhamdulillahirobbil 'alamiin, tiada hal yang lebih layak untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah Swt, sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia dan nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, shalawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad saw. Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH (Studi Kasus di Masjid Nurul Islam dan Masjid Jabir Bin Abdullah Banguntapan Bantul)**, sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga dengan penuh rasa penghormatan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M, Najib, M.Ag. selaku dekan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, S.H., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar meluangkan waktu dan dukungannya kepada penyusun.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan dan kesabaran yang tidak terhingga sampai terselesaikan skripsi ini.

6. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Seluruh staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Alm. Ayahanda tercinta bapak Khuda Syukur Siregar dan Ibunda tercinta Esa Rambe, do'a tulus dan ucapan terimakasih selalu kupersembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik, memberikan semangat, dukungan, dan tak pernah lelah memberikan bekal berupa moral dan material serta kasih sayang sehingga menghantarkank saya menyelesaikan pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta.
9. Abang dan kakak saya tercinta, Rosmintan Siregar, Ahmad Siregar, Khalifa Rahmat Siregar, Syawal Siregar, Abdul Hadis Siregar, Harun Siregar, Nur Intina Sari Siregar. Terima kasih atas segala doa, dukungan, semangat, dan semua pengorbanan serta kasih sayang sehingga menghantarkanku menyelesaikan pendidikan di UIN Sunan Kalijaga
10. Untuk kakak dan abang-abangku tercinta. baik abang ipar, kakak ipar yang senantiasa memberikan semangat berupa material dan moral serta nasehat-nasehat yang diberikan sehingga menghantarkanku hingga sekarang ini untuk semua keluarga besar bapak Alm Khuda Syukur dan ibu Esa Rambe.
11. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2015 yang senantiasa membantu dalam menempuh pendidikan, yang senantiasa menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk Keluarga tercinta di Yogyakarta yaitu bapak Bambang Hary Hastediono, udak Husni Ismail S.Pd., M.A, bang Ahmad Saleh Harahap S. Kep., kak Efrida Rambe S. Thi, Derhana Bulan Dalimunte S.Ag., M.A., Ahmad Rifai Hasby Siregar, Ibrahim Nasution, kak Misbah Mardiah M.H., bapak Atmo Suryo, untuk sahabat-sahabtku HAIYOU (Rizka Azizah

Siregar, S.Pd., Shahifah Nur Lubis S.Ak., yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini berupa saran dan sumbangan secara moril.

13. Untuk Keluarga besar Ikamus Yogyakarta dan Keluarga Besar Anker dan Keluarga besar HMI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan keluarga besar Jamah Kece.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga saran dan masukan menjadi amal kebaikan di sisi Allah Swt.

Semoga karya penulis ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat memperluas wawasan Hukum Islam, penyusun sangat menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat saya harapkan dalam perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 22 Oktober 2019

Peneliti

Muhammad Soleh

15380066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: ZAKAT FITRAH	24
A. Pengertian Zakat Fitrah	24

B. Kadar Zakat Fitrah	30
C. Syarat Wajib Zakat.....	31
D. Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	32
E. Dasar Hukum	34
F. Muzakki dalam Zakat Fitrah	41
G. Mustahik dalam Zakat Fitrah	42
H. Orang-Orang yang tidak Berhak Menerima Zakat.....	44
I. Pendekatan Sosiologi dalam Kaji Hukum Islam.....	45

**BAB III: PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI MASJID NURUL
ISLAM DUSUN PEDAK BARU DAN MASJID JABIR BIN
ABDULLAH DUSUN SOROWAJAN BARU BANGUNTAPAN
BANTUL**

A. Sejarah Masjid Nurul Islam	49
B. Sejarah Masjid Jabir Bin Abdullah	51
C. Kondisi Ekonomi	53
D. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan	54
E. Sosial Budaya.....	55
F. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Masjid Nurul Islam dan Masjid Jabir Bin Abdullah.....	56
G. Bentuk Pendistribusian Zakat fitrah di Masjid Nurul Islam dan Masjid Jabir Bin Abdullah	59
H. Pandangan Masyarakat.....	62

**BAB IV: TINJAUAN NORMATIF DAN SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI
MASJID NURUL ISLAM DAN MASJID JABIR BIN ABDULLAH**

A. Analisis Normatif terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah	64
B. Analisis Sosiologis terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah	69
BAB V: PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. LAMPIRAN I: Terjemah Teks Arab	
B. LAMPIRAN II: Dokumentasi	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun agama. Kewajibannya telah ditetapkan oleh *Al-Qur'an*¹ dan *Al-Hadis*,² telah mendeklarasikannya. Zakat merupakan salah satu budaya luhur Islam, yang datang memproklamirkan persamaan, kasih mengasihi, sayang menyayangi, kerjasama, dan mencongkel akar-akar kejahatan yang mengancam nilai-nilai luhur, keamanan, kesejahteraan, dan asas-asas yang menjamin kelestarian manusia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.³

Allah menjadikan zakat sebagai sarana penyuci bagi pelakunya dari kebakhilan serta sebagai wahana menumbuhkan sikap-sikap solidaritas atau moralitas, serta sebagai sarana penyamarataan antara hamba-Nya dari harta yang Allah titipkan kepada mereka, juga sebagai wujud bantuan orang-orang kaya kepada orang-orang fakir yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hartanya, dan tidak punya kekuatan untuk bekerja.⁴

¹ Seperti yang tertera dalam Qs. al-Baqarah: 43.

² بِنْيِ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ متفق عليه. Imam al-Bukhari dan Muslim.

³ Hairunnizam wahid, Kesadaran Membayar Zakat: Apakah Faktor Penentunya, dalam *Jurnal IJMS*: 2005, 171-189.

⁴ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer (Soal Jawab Ikhwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Terkini)*, cet. ke-1, (Solo: Al-Qawam, 2011), hlm. 2-3.

Disamping membina hubungan dengan Allah, zakat juga akan menjembatani dan mempererat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan Islam yang menjunjung tinggi persaudaraan, serta saling membantu dan tolong menolong.⁵ merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah, bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanat dari Allah, dan berfungsi sosial. Dengan demikian, jelas bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik dari dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam Hadis.⁶

Mengenai zakat fitrah yang berhubungan dengan bulan Ramadhan dan Idul fitri, seluruh umat muslim melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat badan, kewajiban zakatnya diperuntukkan bagi umat Islam dari anak kecil sampai dewasa. Orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah padahal ia mampu, maka dia dianggap sebagai orang yang menyimpang dari syara'. Zakat fitrah tidak ditentukan pada *nisab* melainkan pada kecukupan *muzakkī*, artinya orang yang benar-benar tidak memiliki kecukupan kebutuhan pokok hidupnya maka tidak wajib membayar zakat fitrah, bahkan orang itu menjadi *mustahiqq*-nya, tetapi apabila memiliki sedikit dari kebutuhan pokok, maka orang tersebut wajib mengeluarkannya dan dia akan mendapatkan bagian dari zakat fitrah tersebut karena tergolong orang yang berhak menerimanya.

⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI –Press 1988), hlm. 30.

⁶ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, cet. ke- 1, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 22-23.

Golongan delapan *asnāf* yang terdiri dari fakir, miskin, ‘*āmil* (pengurus zakat), *muallaf* (orang yang diluluhkan hatinya), *riqāb* (orang yang merdeka), *gārim* (orang yang berhutang), *fī sabīlillāh* (berjuang di jalan allah), dan *ibn sabīl* (orang dalam perjalanan). Zakat yang merupakan hak mustahiqq berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir dan miskin kearah yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada allah Swt, terhindar dari kekufuran sekaligus menghilangkan sifat iri dengki yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.⁷

Diantara kelebihan zakat dalam Islam adalah ibadah fardiyah (individual) sekaligus sosial. Sebagai sistem pengelolaan zakat membutuhkan karyawan untuk mengambilnya dari orang kaya dan membagikannya kepada orang yang berhak. Mereka ini akan bekerja dan memperoleh imbalan dari pekerjaannya. Zakat sebagai sebuah tatanan sosial dalam Islam yang memiliki manfaat banyak sekali, diantaranya:

- a. Zakat merupakan hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh. Imam Az-Zuhry menulis tentang zakat, bahwa disana terdapat bagian bagi orang-orang yang terkena bencana, sakit, orang miskin yang tidak mampu berusaha di muka bumi, orang miskin yang meminta-minta, bagi muslim

⁷ Putri Rahmatillah, Perspektif Hukum Islam terhadap Pembagian Zakat secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Burgan Desa Wiji Rejo kec. Bantul Yogyakarta (Yogyakarta: 2010), hlm. 2-3.

yang di penjara sedang mereka tidak punya keluarga, bagian orang miskin yang datang ke masjid tidak memiliki gaji dan pendapatan.

- b. Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi. Karena seorang muslim yang menyimpan harta, berkewajiban mengeluarkan zakatnya minimal 2,5% setiap tahun.
- c. Zakat memperkecil kesenjangan. Islam mengakui adanya perbedaan rezeki sebagai akibat dari perbedaan kemampuan, keahlian, dan potensi. Pada saat bersamaan Islam menolak kelas sosial timpang, satu sisi hidup penuh kenikmatan dan sisi lain dalam kemelaratan. Islam menghendaki orang miskin juga berkesempatan menikmati kesenangannya orang kaya, memberinya apa yang dapat menutup hajatnya.
- d. Zakat berperan besar dalam menghapus peminta-minta, dan mendorong perbaikan antara sesama. Maka ketika untuk membangun hubungan baik itu memerlukan dana, zakat dapat menjadi salah satu sumbernya.
- e. Zakat dapat menjadi alternatif asuransi. Asuransi adalah mengambil sedikit dari orang kaya kemudian memberikan lebih banyak lagi kepada orang kaya. Adapun zakat mengambil dari orang kaya untuk diberikan kepada *fuqārā'* yang terkena musibah.
- f. Zakat memberanikan para pemuda untuk menikah, lewat bantuan biaya pernikahannya. Para ulama menetapkan bahwa orang yang tidak mampu menikah karena kemiskinannya diberikan dari zakat yang membuatnya berani menikah.⁸

⁸ Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group 2015), hlm. 8-10.

Dalam konsep Islam pendistribusian zakat fitrah dibagi kepada delapan *asnaf*, namun ada yang berbeda di Masjid Nurul Islam Dusun Pedak Baru, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Pendistribusian zakat fitrah dibagi secara merata kepada masyarakat, dan fenomena ini berlangsung lama secara turun temurun sampai kemudian terjadi perubahan struktur kepengurusan Masjid Nurul Islam. Fenomena yang kedua terjadi di Masjid Jabir Bin Abdullah Duaun Sorowajan Baru, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Pendistribusian zakat fitrah tidak hanya bertumpu terhadap hukum Islam, tetapi juga dipandang dari aspek-aspek sosial. Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di kedua masjid tersebut memiliki keunikan tersendiri, sehingga menarik bagi penulis untuk meneliti fenomena yang ada di Desa Banguntapan, tepatnya di Dusun Pedak Baru dan Sorowajan Baru, karena mengingat luasnya Desa Banguntapan sehingga penulis mencoba memfokuskan ke Dusun Pedak Baru dan Sorowajan Baru, adapun hal yang membuat penulis memilih dusun ini karena keberagaman umat yang ada menjadi salah satu faktor, dan perbedaan pola sistem pendistribusian zakat yang ada di dusun ini berbeda-beda.

Dari penjelasan di atas, ada beberapa poin yang menarik bagi penulis untuk menjadikan zakat sebagai objek penelitian. *Pertama*, penafsiran tokoh masyarakat dalam hal ini sebagai (*'amil*) yang berbeda-beda terhadap pendistribusian zakat. *Kedua*, zakat merupakan salah satu sumber kekayaan dalam islam. *Ketiga*, perlu adanya ketegasan bagi pihak-pihak yang menerima zakat. Sebagai sebuah pemikiran, konsep pendistribusian zakat ini menarik untuk dikaji

dan diteliti. Berangkat dari sinilah kemudian penyusun mengangkat penelitian yang berjudul: **“Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus di Masjid Nurul Islam dan Masjid Jabir Bin Banguntapan Bantul).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Islam Dusun Pedak Baru dan Masjid Jabir Bin Abdullah Dusun Sorowajan Baru Desa Banguntapan Bantul?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Islam Dusun Pedak Baru dan Masjid Jabir Bin Abdullah Dusun Sorowajan Baru Desa Banguntapan Bantul?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pendistribusian zakat di Masjid Nurul Islam Dusun Pedak Baru dan Masjid Jabir Bin Abdullah Dusun Sorowajan Baru Desa Banguntapan?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendiskripsikan praktik distribusi zakat yang terjadi di Desa Banguntapan Bantul khususnya terhadap Masjid Nurul Islam dan Masjid Jabir Bin Abdullah.

- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Islam dengan Masjid Jabir Bin Abdullah
- c. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Islam dengan Masjid Jabir Bin Abdullah

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dibangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek yang ada dilapangan.
- b. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Sebagai pandangan tambahan dalam mengembangkan persoalan-persoalan zakat dalam hukum Islam.

3. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum khususnya dalam hukum zakat.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi penulis.

D. Telaah Pustaka

Skripsi dari Muniroh, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan dan Pendistribusian Zakat di Indonesia Menurut undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam, yang kesimpulannya *pertama*, mekanisme pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam UU No.38 tahun 1999 adalah pengelolaan yang

ditangani oleh pemerintah bersama masyarakat. *Kedua*, sejauh pengamatan penulis peranan undang-undang dalam pengelolaan zakat selama ini belum berjalan dengan baik dan masih mengalami banyak kendala. Problematika yang paling mendasar adalah karena peraturan yang tidak memiliki daya paksa yang kuat untuk diterapkan bagi umat Islam di Indonesia yang sengaja tidak mau mengeluarkan zakat. yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada undang-undang sedangkan penulis berfokus pada pendistribusian zakat secara langsung di lapangan sesuai dengan kebiasaan masyarakat.⁹

Hasil karya tulis dari Erika Amelia yang berjudul “Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)” penelitian ini berfokus pada dana zakat produktif dengan menggunakan pola pembiayaan pada BAZNAS, yang kesimpulannya adalah bentuk penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS diwujudkan dalam bentuk permodalan, dengan mengambil skema murabahah, musyarakah dan mudharabah. Yang membedakan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis adalah penelitian ini berfokus kepada pendistribusian zakat secara produktif dengan memakai skema murabahah, musyarakah dan mudharabah. Sedangkan penulis menitikberatkan kepada sistem pendistribusian zakat di masyarakat sesuai dengan pola kebudayaan yang ada di masyarakat.¹⁰

⁹ Muniroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Dan Pendistribusian Zakat di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011.

¹⁰ Erika Amelia, “Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor”, *Signifikan*, Vol. 1 No.2 (Oktober 2012), hlm. 80.

Skripsi dari Muh. Ihwanuddin program studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata di Dusun Jati Desa Majenang Kec. Sukodono Kabupaten Sragen". Kesimpulan dari penelitian ini adalah *pertama* zakat ini digunakan untuk media dakwah yang dapat meningkatkan tingkat keagamaan, *kedua* pembagian zakat dengan sistem bagi rata bertujuan untuk menjaga keharmonisan antar warga. Adapun penulis meneliti secara keseluruhan sistem pendistribusian zakat yang ada di masyarakat, baik yang berdasarkan sistem bagi rata maupun yang tidak menggunakan sistem bagi rata.¹¹

Skripsi dari Putri Rahmatillah, yang berjudul " Perspektif Hukum Islam terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Mushola Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wiji Rejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta" Penelitian ini berkesimpulan bahwa pendistribusian zakat dengan sistem bagi rata untuk menunjang kemakmuran masyarakat terutama dalam hal hubungan sosial dan upaya untuk memakmurkan Musholla dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Adapun penulis meneliti bagaimana kedudukan hukum Islam yang ada di masyarakat terutama tentang pengetahuan fikih tentang zakat sehingga kemudian menimbulkan perbedaan terhadap pendistribusian zakat.¹²

¹¹ Muh. Ihwanuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata Di Dusun Jatai Kec. Sukodono Kab. Sragen", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

¹² Putri Rahmatillah, "Prespektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Skripsi dari Putri Ramadhan, yang berjudul “Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di Bazda Kota Bengkulu Tinjauan Hukum Islam” penelitian ini mencoba menggali proses pengumpulan zakat profesi yang dikenakan kepada pihak Pegawai, Advokat, Dokter dan lain-lain, didalam penelitian ini dikemukakan bahwa pengumpulan zakat profesi langsung dipotong dari gaji setiap pegawai yang besarnya adalah 2,5% dan pendistribusiannya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu golongan delapan asnāf. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti, pendistribusian zakat fitrah dengan sistem pendistribusian secara hukum Islam dan aspek-aspek sosial.¹³

Dalam makalah yang ditulis oleh Burhanuddin, dengan judul “Pendistribusian Zakat Melalui Prespektif Fiqh dan Perundang-undangan di Indonesia”. Dalam makalah ini disebutkan bahwa pendistribusian zakat pasti memberikan manfaat bagi para *mustahiqq*. Pendistribusian zakat dikatakan berhasil apabila efek pendistribusiannya mampu merubah keadaan dari status *mustahiqq* menjadi *muzakkī*, agar dapat merubah keadaan *mustahiqq*, program pendistribusian zakat perlu dikembangkan dari mulai penyaluran zakat yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pokok kemudian dilanjutkan ke penyaluran yang bersifat produktif untuk merintis/mengembangkan usaha

¹³ Putra Ramadhan, “Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di Bazda Kota Bengkulu Tinjauan Hukum Islam”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

sendiri¹⁴. Dalam makalah ini lebih ditekankan kepada perubahan dari *mustahiqq* menjadi *muzakkī*, sedangkan penulis lebih kepada sistem pendistribusiannya.

Hasil karya tulis Saifuddin yang berjudul “Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *pertama*, regulasi zakat harus berorientasi pada regenerasi *muzakkī*. *Kedua*, pemahaman dan melaksanakan ibadah zakat secara lebih luas yang akan berdampak pada dua sisi kehidupan umat islam, yaitu vertikal dan horizontal. *Ketiga*, zakat merupakan salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan apabila dikelola dan disalurkan dengan baik, secara praktek pengelolaan zakat di Indonesia belum optimal dalam pengelolaan dan penyaluran dikarenakan SDM yang belum berstandar, zakat berperan penting terhadap kondisi ekonomi di suatu negara. *Keempat*, kelemahan-kelemahandalam pengelolaan zakat yaitu dari aspek yuridis, sosiologis, institusional dan manajemen berdasarkan kelemahan tersebut maka peran negara dalam pengelolaan zakat ada empat pilar yaitu negara sebagai regulator,fasilitator, motivator dan distributor.¹⁵

¹⁴ Burhanuddin, “Pendistribusian Zakat Melalui Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia”, Presented at International Seminar on Zakat: Financial Inclusiveness of the Poor: Beyond Microfinance, *Makalah*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

¹⁵ Saifuddin, “Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap Uu No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)”, dalam *Jurnal Az-Zarqa*, Vol. 5, No. 2, 2013

E. Kerangka Teoritik

1. Fungsionalisme

Muhammad Sodik dalam bukunya yang berjudul *Fikih Indonesia: Dialektika Sosial, Politik, dan Keadilan*, mengutip pendapat Herbert Spencer dan August Comte sebagai pelopor teori fungsionalisme melukiskan masyarakat sebagai organisme hidup. Beberapa asumsi penting dikemukakannya: pertama, suatu masyarakat mengalami pertumbuhan yang semakin lama semakin besar dan kompleks. Kedua, masing-masing bagian dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berbeda-beda. Ketiga, perubahan yang terjadi pada suatu bagian masyarakat mengakibatkan perubahan pada bagian lain, dan pada gilirannya berpengaruh terhadap system secara keseluruhan. Keempat, masing-masing bagian tersebut meskipun saling berkaitan satu sama lain, merupakan sebuah struktur tersendiri yang dapat dipelajari secara terpisah.

Teori ini didukung oleh Emile Durkheim dan memperoleh bentuk baru atau revisi dari Robert K. Merton. Setelah memberikan beberapa kritik, Merton kemudian mengajukan cara pembacaan fenomena sosial dengan mengacu pada teori ini, yaitu: pertama, menetapkan unit analisisnya, berupa suatu etnis, komunitas, organisasi, atau keluarga. Kedua, memperhatikan fungsi manifes dan fungsi laten. Ketiga, memastikan seberapa jauh suatu bagian benar-benar dibutuhkan oleh bagian lain dalam suatu sistem.¹⁶

¹⁶ Muhammad Sodik, *Fikih Indonesia: Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan* (Yogyakarta: Suka-Press, 2014), hlm. 3-4.

2. Mustahik Zakat

Mustahiqq adalah orang yang menerima zakat, baik zakat *māl* maupun zakat fitrah. Secara umum, Al-Qur'an telah menjelaskan golongan-golongan yang berhak menerima zakat dalam Qs. At- Taubah [9]: 60.¹⁷

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

Selanjutnya akan penulis jelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiqq*) sebagai berikut:

a. *Fuqārā'* (Orang Fakir)

Fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Dikalangan ulama, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai makna fakir tersebut. *Pertama*, menurut Imam Hanafi, orang yang fakir adalah orang yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya dan tidak dapat memenuhi sebagian lainnya. *Kedua*, menurut Imam Syafi'i dan Hambali, fakir dalam pandangan mereka adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa sama sekali.¹⁸ *Ketiga*, pandangan Imam Maliki tentang makna fakir adalah bahwa orang tersebut memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupi kebutuhannya selama satu tahun.¹⁹

¹⁷ M. Faisal Ansori, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah secara Merata, (Surakarta: Iain, 2017), hlm. 27.

¹⁸ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 142.

¹⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim dkk, *Ensiklopedia Shaum dan Zakat*, terj. Abu Ammar, (Solo: Cordova Mediatama, 2010), hlm. 228.

b. *Masākīn* (Orang Miskin)

Untuk mendefinisikan miskin, penulis memilih pendapat Imam Hambali dan Syafi'i bahwa orang yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya.²⁰ Selain pendapat tersebut, penulis juga menemukan sebuah hadis yang menjeaskan makna miskin yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: “*orang miskin bukanlah orang-orang yang mendapatkan satu atau dua biji kurma, sesuap atau dua suao makanan, tetapi orang miskin adalah orang yang dapat menahan diri dari minta-minta.*”

c. *‘Amil* (Pengurus Zakat)

‘Amil atau yang lebih dikenal dengan pengurus zakat adalah panitia atau organisasi yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan ataupun mengelolanya zakat secara profesional.²¹ Imam madzhab dalam menentukan batasan seseorang dikatakan sebagai *‘amil* zakat berbeda-beda. *Pertama*, Imam Hanafi berpendapat bahwa *‘amil* adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. *Kedua*, adalah pengurus zakat, penulis, pembagi, penasehat, seluruh yang bekerja untuk kepentingan zakat. *Ketiga*, mazhab imam Hambali bahwa *amil* adalah pengurus zakat dan dia diberi upah sekedar upah kerjanya (sesuai dengan pekerjaannya). *Keempat*, mazhab imam Syafi'i berpendapat bahwa *amil* adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat. Sebagai pengurus zakat, Allah menyediakan upah bagi mereka (*amil*)

²⁰ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, hlm. 142.

²¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 38.

dari harta sebagai imbalan dan tidak diambil selain harta zakat melainkan sebagai imbalan jasa dari tugas pekerjaan mereka meskipun mereka masuk dalam kategori kaya. Oleh karena itu, bagian amil tidak sama dengan mustahik yang lain.²²

d. *Muallaf*

Muallaf adalah orang hatinya perlu dilunakkan (dirangkul dalam memeluk agama Islam), atau untuk mengokohkan keislamannya yang masih lemah atau bahkan untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena membentengi kaum muslimin. Dalam memberikan makna *Muallaf*, imam Mazhab berbeda pendapat. *Pertama*, mazhab Imam Hanafi berpendapat bahwa *muallaf* tidak mendapat zakat lagi sejak masa khalifah pertama. *Kedua*, mazhab Imam Maliki, sebagian mengatakan bahwa *muallaf* adalah termasuk orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam, sebagian yang lain mengatakan orang Islam yang baru memeluk agama Islam. *Ketiga*, Imam Hambali berpendapat bahwa *muallaf* adalah orang yang mempunyai pengaruh di sekelilingnya sedang ada harapan ia mau masuk Islam atau orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya. *Keempat*, Imam Syafi'i membagi makna *Muallaf* kepada beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
2. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berharap bahwa jika dia mendapatkan zakat, orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.

²² *Ibid.*, hlm. 38-39.

3. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya.
4. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.²³
- e. *Riqāb* (Hamba Sahaya)

Secara syara' *riqāb* adalah budak atau hamba sahaya, dinamakan *riqāb* karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.²⁴

f. *Gārim*

Gārim adalah orang yang banyak hutang, baik untuk diri sendiri maupun untuk mendamaikan orang yang berselisih maupun untuk menjamin hutang orang lain. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berhutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang yang berhutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi, dan sebagainya mereka tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat. Oleh karena itu, ada syarat-syarat tertentu sehingga seseorang dikatakan *gārim* adalah sebagai berikut.²⁵

1. *Gārim* mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan harta yang dapat melunasi utang-utangnya, sedangkan apabila ia kaya dan memiliki kesanggupan untuk melunasi utangnya baik dengan harta atau benda yang dimilikinya maka ia tidak berhak menerima zakat.

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1976), hlm. 207-209.

²⁴ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, hlm.40.

²⁵ Syamsul Rijal Hamid, *Buku pintar agama Islam*, (Jakarta: Penebar Salam, 2000), hlm. 210.

2. Orang yang berhutang untuk kepentingan ibadah kepada Allah atau mengerjakan urusan yang dapat di benarkan oleh hukum Islam.
3. Hutang telah sampai pada tempo yang ditentukan atau karena bangkrut.²⁶

g. *Fī sabīlillāh*

Fī sabīlillāh adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan harta, artinya mereka berperang secara sukarela. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fī sabīlillāh* adalah berperang di jalan Allah, dan bagian zakatnya diserahkan kepada tentara sukarelawan yang tidak memperoleh gaji tetap dari pemerintah. Maka, mereka berhak mendapat zakat baik mereka kaya maupun miskin. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, “*Zakat tidak halal untuk orang kaya kecuali orang ikut perang di jalan Allah.*”²⁷

h. *Ibn Sabīl*

Para ulama sepakat bahwa seorang musafir yang jauh dari kampung halamannya berhak menerima zakat sekadar yang dapat membantu untuk mencapai tujuannya jika bekalnya tidak mencukupi. Kemudian, para ulama memberikan syarat yaitu hanya untuk perjalanan dalam rangka taat kepada syara’ dan bukan untuk maksiat. Berbeda dengan perjalanan yang hukumnya mubah, ulama berbeda pendapat. Pendapat yang terpilih adalah di kalangan Syafi’iyah yaitu orang yang melakukan perjalanan mubah boleh menerima zakat, walaupun perjalannya untuk berlibur. Berdasarkan hadis Nabi Saw yaitu:

²⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar hukum zakat dan wakaf*, hlm. 40-41.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 73.

“Bebaskanlah mereka (orang-orang fakir) pada hari ini (Idul Fitri) dari meminta-minta.”²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena informasi data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian menggambarkan dan menganalisis secara cermat dari data-data yang didapat tentang objek yang diteliti. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap pihak masjid. Kemudian data sekundernya, buku-buku yang berkenaan dengan zakat fitrah serta buku-buku yang mendukungnya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek Penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.²⁹

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah *purposive sampling*. Pada Teknik *purposive sampling*, peneliti menguji

²⁸ *Ibid.*, hlm. 93-94.

²⁹ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 135.

pertimbangan-pertimbangan untuk memasukkan unsur yang dianggap khusus dari suatu populasi dimana peneliti mencari informasi.³⁰ Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah panitia zakat fitrah atau takmir masjid.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan-permasalahan yang menjadi titik sentral perhatian suatu penelitian.³¹ Objek penelitian ini berfokus pada sistem pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Islam Dusun Pedak Baru dan Masjid Jabir bin Abdullah Dusun Sorowajan Baru Desa Banguntapan Bantul.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data skunder). Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dari wawancara secara langsung kepada panitia zakat fitrah atau takmir masjid. Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen maupun data-data dari instansi terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses menggali data dan informasi dalam sebuah penelitian, diperlukan beberapa teknik untuk memperolehnya. Demikian halnya dengan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa teknik dalam mengumpulkan data guna

³⁰ James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, terj. E. Koeswara dkk., (Bandung: PT Repika Aditama, 2009), hlm. 264.

³¹ Tantang Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, hlm. 135.

memenuhi tujuan penelitian. Berikut beberapa Teknik yang peneliti lakukan, diantaranya yaitu:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utama selain panca indra lainnya.³² Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Artinya peneliti mengamati langsung terhadap subjek dan obyek yang diteliti sehingga peneliti memperoleh data yang diinginkan.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode dialog yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi dari informan.³³ Peneliti mendapatkan informasi sesuai dengan obyek kajian peneliti, dialog ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan.³⁴

c. Dokumentasi

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 186.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 186.

³⁴ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 186.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen gambar maupun dokumen arsip.³⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini juga diperlukan mengingat di dalam penelitian ini akan membahas tentang sistem pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Islam Dusun Pedak Baru dan Masjid Jabir bin Abdullah Dusun Sorowajan Baru Desa Banguntapan Bantul.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini disusun tuangkan dalam lima bab yang secara logis berhubungan dan terkait satu dengan yang lainnya. Dari setiap bab memiliki satu kesatuan yang utuh dan merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab. Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, hlm. 244.

sistematika pembahasan yang berguna untuk mempermudah pembaca mengetahui secara menyeluruh isi dari penelitian ini.

Bab dua, membahas mengenai gambaran umum tentang zakat fitrah yaitu meliputi pengertian, kadar zakat fitrah, syarat wajib zakat, golongan yang tidak berhak menerima zakat, dasar hukum, muzakki dalam zakat fitrah, mustahik dalam zakat fitrah, orang yang tidak berhak menerima zakat, pendekatan sosiologi dalam kajian hukum Islam.

Bab tiga, mengenai tempat (objek) penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini penyusun akan mendeskripsikan sejarah Masjid Nurul Islam dan Masjid Jabir Bin Abdullah, kondisi ekonomi, kondisi Pendidikan dan keagamaan, sosial budaya, pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di kedua masjid tersebut serta faktor-faktor pembagian zakat fitrah secara hukum Islam dan faktor-faktor pembagian zakat fitrah secara sosial.

Bab empat, analisis normatif dan sosiologi hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Islam dan Masjid Jabir Ibn Abdullah serta implikasinya terhadap sosial masyarakat.

Bab lima, pada akhir dari skripsi ini adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari seluruh persoalan-persoalan yang menjadi pembahasan beserta saran-saran yang bersifat untuk perbaikan terhadap pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di tempat yang di teliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa: *Pertama*, Faktor-faktor yang melatarbelakangi pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Islam Dusun Pedak Baru dan Masjid Jabir Bin Abdullah Dusun Sorowajan Baru, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul yaitu:

1. Pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Islam. *Pertama*, pada dasarnya pendistribusian zakat fitrah dilakukan secara merata sebagaimana tradisi yang dilakukan secara turun temurun sampai kemudian terjadi perubahan struktur kepengurusan di Masjid Nurul Islam. *Kedua*, perkembangan ilmu pengetahuan mengenai zakat fitrah dikalangan masyarakat. *Ketiga*, mempertimbangkan keadaan perekonomian di kalangan masyarakat. *Keempat*, karena mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam memakmurkan masjid.
2. Pendistribusian zakat fitrah di Masjid Jabir bin Abdullah sebagai berikut: *Pertama*, perkembangan ilmu pengetahuan mengenai zakat fitrah dikalangan masyarakat. *Kedua*, mempertimbangkan keadaan perekonomian di kalangan masyarakat. *Ketiga*, karena mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam memakmurkan masjid. *Keempat*, adanya masyarakat binaan menjadi pertimbangan dalam pendistribusian zakat. *Kelima*, adanya pendistribusian zakat fitrah terhadap panti asuhan dikarenakan pandangan masyarakat bahwa anak yatim piatu merupakan bagian dari mutahik zakat.

Kedua, menurut tinjauan sosiologi hukum Islam, pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan di Masjid Nurul Islam Dusun Pedak Baru dan Masjid Jabir Bin Abdullah Dusun Sorowajan Baru, Desa Banguntapan, Kecamatan, Banguntapan, Kabupaten, Bantul tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam pendistribusian yang dilakukan tidak hanya diberikan kepada delapan asnaf, tetapi juga kepada *mustahiqq* yang dianggap telah menjadi bagian dari kriteria-kriteria yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Mengingat bahwa tujuan sebuah hukum adalah untuk melindungi dan kemaslahatan umat, dan pendistribusian zakat fitrah merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Saran

Dalam pembentukan dan pengangkatan panitia zakat fitrah dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui hukum Islam dan menguasai fiqh dengan baik, agar dalam menentukan mustahik tetap pada sasarannya. Kemudian perlunya memberikan pengrahan terhadap masyarakat mengenai tujuan dari zakat fitrah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahnya edisi revisi, Bandung:Gema Risalah Press, 1992.

B. Hadits/ Syarah Hadits

Al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad Ibn al-Husain Ibn 'Ali al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra, Kitab az-Zakah*, 4 jilid, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, ttp.: Dar al-Fikr, 1994, dan ttp.: Dar Matabi' asy-Sy'b, t.t.

Sulaiman, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 2 Jilid, Damaskus: Dar al-fikr; t.t.

Tarmizi, At, Sunan At-Tarmizi, 3 jilid, Mekkah: Dar al-fikr, t.t. III: 59.

C. Fiqh/Usul Fiqh

A. Rauf Al-Hasyim dkk, "*Zakat*", Grafikatama jaya, 1990.

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, "*Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan keuangan Syariah*", Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2006.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, "*Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*", Amzah: 2018.

Abdurrahman Qadir, "*Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim dkk, “*Ensiklopedia Shaum dan Zakat*”, terj. Abu Ammar, Solo: Cordova Mediatama, 2010.

Asnaini, “*Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*”, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.

Elsi Kartika Sari, “*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*”, Jakarta: Grasindo, 2006.

Hairunnizam wahid, “*Kesadaran Membayar zakat:Apakah Faktor Penentunya*”, dalam *Jurnal IJMS*: 2005.

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* Jakarta: UI-Press,1988.

Mu'in, Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, *Ushul Fiqh jilid 1*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Muhammad bin shalih Al-Utsaimin, “*Fiqih Zakat Kontemporer Soal Jawab Ikhwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Terkini*”, cet. ke-1, Solo: Al-Qawam, 2011.

Muhammad Sodik, “*Fiqh Indonesia: Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*”, Yogyakarta: Suka Press, 2014.

Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permatasari, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, cet. ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group 2015.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Depok: Keira Publishing, 2015.

Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Cet. Ke 1, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyyah, 1976.

Susanto, Burhanuddin (2015) *Pendistribusian Zakat Melalui Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*. Presented at International Seminar on Zakat: Financial Inclusiveness of the Poor: Beyond Microfinance, 2015, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2013.

Syamsul Rijal Hamid, "*Buku pintar agama Islam*", Jakarta: Penebar Salam, 2000.

Wahbah az-Zuhaili, "*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*", Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Yusuf Qardawi, "*Hukum zakat*" terj. Salman Harun dkk, Jakarta: PT Pustaka litera antar Nusa, 1988.

D. Sosiologi Hukum

John Scott, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi, "*Teori Sosial Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

M. Arif Khoiruddin, "*Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam*", Kediri, IAI Tribakti, 2014, Volume 25, Nomor 2.

E. Lain-lain

- Erika Amelia, *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)*.
- M. Faisal Ansori, “*Tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah secara merata*”, (Surakarta: Iain, 2017).
- Muh. Ihwanuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata Di Dusun Jatai Kec. Sukodono Kab. Sragen*. 2016.
- Muniroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Dan Pendistribusian Zakat Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011.
- Putra Ramadhan, *Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi Di Bazda Kota Bengkulu (Tinjauan Hukum Islam)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Putri Rahmatillah, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul* Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Saifuddin, *Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap Uu No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)*.

Lampiran

Terjemah Teks Arab			
Bab	Hlm	No FN	Terjemah
II	23	9	Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepada kamu bagi seruanmu ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkannya.
II	23	10	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
II	32	18	Tegakkan shalat dan tunaikan zakat dan berilah piutang kepada Allah dengan sebaik-baik piutang.
II	32	19	Hendaklah mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan itulah agama yang lurus.
II	32	20	Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.
II	32	21	Jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan kamu beriman kepada rasul-Ku.
II	36	26	Kau akan berhadapan dengan penganut-penganut Al-kitab, oleh karena itu tindakan pertama yang kau lakukan menyeru mereka agar meyakini bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya. Bila mereka menyambut seruanmu itu, baruah ajarkan bahwa Allah mewajibkan mereka bersalat lima kali dalam sehari, dan bial mereka mengerjakannya barulsh kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat yang dikenakan kepada orang-orang kaya untuk di berikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.
II	37	27	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya,kecuaki

			orang-orang di sebelah kanan,mereka barada di taman-taman surga saling bertanya tentang orang-orang durjana,apakah sebabnya kamu di ceblos ke dalam neraka? Mereka menjawab,ka,I bukan golongan orang yang salat,dan kami tiada memberi makan orang yang miskin.kami asyik membicarakan kebatilan dengan orang yang berbuat kebatilan itu,dan kami mendustakn hari pembalasan.
IV	60	3	Maka datanglah malapetaka berputar-putar dari tuhanmu,sedang mereka bertiduran.Jadilah kebun itu hangus hitam,seperti gelap gulita.,mereka panggil-memanggil di pagi hari,pergilah pagi-pagi ke kebun kalian,jika kalian hendak memetik buah.mereka pun berangkat berbisik-bisik,jangan biarkan masuk seorang miskin pun hari ini ke dalamnya! Mereka pun pergi pagi hari,bertekad kuat dalam niatnya.Tapi setelah setelah di liahnya kebun itu,mereka berkata,kita telah sesat jalan.Bahkan kita di halangi untuk memetik.Berkata yang paling baik di antara mereka,bukankah telah ku katakan kepada kalian,mengapa tiada tasbih memuji tuhan? Mereka berkata maha sucu tuhan kita,sungguh kita orang yang zalim! Lalu mereka berpaling,yang satu kepada yang lain salah menyalahkan.mereka berkata,celakalah kita!kita telah melanggar batas!semoga tuhan kita memberi ganti yang lebih baik. Sungguh kita rindu ampunan Tuhan kita. Demikianlah azab itu.Tetapi azab akhirat lebih berat,sekiranya mereka tahu.
II	31	11	Ketahuiilah! Zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang muslim, lelaki, perempuan atau budak, anak kecil atau dewasa, sebesar dua mud qamh (gandum), atau selain keduanya, sebesar satu sā' makanan.
II	31	12	Satu šā' burr dan qamh (jenis gandum), masing-masing menyerupai dua (šā').
II	30	10	Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah, berupa satu šā' kurma kering atau gandum kering. Kewajiban ini berlaku bagi kaum muslim, budak maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang berangkat shalat.
II	34	14	sesungguhnya sedekah itu tidak layak bagi Muhammad, dan tidak layak pula bagi keluarga Muhammad, karena sesungguhnya

			sedekah itu adalah kotoran manusia
--	--	--	------------------------------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2



Masjid Jabir Bin Abdullah



Bersama Takmir Masjid Jabir Bin Abdullah



Bersama Takmir Masjid Nurul Islam



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selesai Wawancara dengan Takmir Masjid Nurul Islam



Anak-anak dari keluarga berphoto bersama setelah menerima setelah menerima santunan dari Masjid Jabir Bin Abdullah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITE

Nama : Muhammad Soleh
Tempat, Tanggal, lahir : Tapsel, 15 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Domisili : Sekijang, RT 008 RW 005, Tapung Hilir, Kampar, Riau.
Alamat Tinggal : Perum Polri Gowok, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Nomor Hp : 0822273896883
Email : mohammadsolehsir@gmail.com

Pendidikan Formal

- a. 2002-2008 : SDN 023 Sekijang
- b. 2008-2011 : MTS Musthafawiyah
- c. 2011-2014 : MAS Musthafawiyah
- d.

Pengalaman Organisasi

- a. KBM RIS (keluarga besar musthafawiyah riau sekitar)
- b. KBM LACK (keluarga besar musthafawiyah lanceng kuning)
- c. IMATAPSEL (ikatan mahasiswa tapanuli bagian selatan)
- d. HMI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum (himpunan mahasiswa islam)
- e. IKAMUS JOGJA (Ikatan Keluarga Abituren Musthafawiyah Yogyakarta)